



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DESA KAMPUH KECAMATAN BONTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Kampuh Kecamatan Bonti;
- b. bahwa penetapan batas Desa Kampuh Kecamatan Bonti telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kampuh Kecamatan Bonti;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Barat Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa Dalam Rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
KAMPUH KECAMATAN BONTI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Pilar Batas yang selanjutnya disingkat PB adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur

Greenwich yang menghubungkan titik Kutub Utara dan Kutub Selatan.

6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner membelah bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II

BATAS DESA KAMPUH KECAMATAN BONTI

Pasal 2

Batas Desa Kampuh Kecamatan Bonti sebagai berikut:

- a. batas sebelah : Desa Mobui
Utara Kecamatan Kembayan;
- b. batas sebelah : Desa Bantai, Desa
Timur Empodis, Desa Bonti
dan Desa Upe
Kecamatan Bonti;
- c. batas sebelah : Desa Maringin Jaya
Selatan dan Desa Rahayu
Kecamatan Parindu;
dan
- d. batas sebelah : Desa Pandan Sembuat
Barat Kecamatan Tayan Hulu
dan Desa Kelompu
Kecamatan Kembayan.

Pasal 3

Batas Desa Kampuh Kecamatan Bonti dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. segmen Batas Desa Kampuh dengan Desa Bantai Kecamatan Bonti:
 1. dimulai dari PB 01 yang terletak pada Tawang Himpo/Tawang Himpie pada koordinat $0^{\circ} 29' 48,216''$ LU dan $110^{\circ} 30' 43,134''$ BT, PB 01 merupakan pertigaan

Batas Desa Kampuh dengan Desa Bantai Kecamatan Bonti dan Desa Mobui Kecamatan Kembayan; dan

2. dari PB 01 ke arah selatan sampai pada PB 02 yang terletak pada Tolo pada koordinat $0^{\circ} 28' 42,240''$ LU dan $110^{\circ} 30' 35,400''$ BT, PB 02 merupakan pertigaan batas Desa Kampuh dengan Desa Bantai dan Desa Empodis Kecamatan Bonti;
- b. segmen Batas Desa Kampuh dengan Desa Empodis Kecamatan Bonti:
 1. dimulai dari PB 02 yang terletak pada Tolo pada koordinat $0^{\circ} 28' 42,240''$ LU dan $110^{\circ} 30' 35,400''$ BT;
 2. dari PB 02 ke arah selatan sampai pada PB 03 yang terletak pada Klayet Sobo pada koordinat $0^{\circ} 27' 29,220''$ LU dan $110^{\circ} 29' 43,380''$ BT; dan
 3. dari PB 03 ke arah tenggara sampai pada PB 04 yang terletak pada Libok pada koordinat $0^{\circ} 26' 7,390''$ LU dan $110^{\circ} 30' 24,010''$ BT, PB 04 merupakan pertigaan batas Desa Kampuh dengan Desa Empodis dan Desa Bonti Kecamatan Bonti;
- c. segmen Batas Desa Kampuh dengan Desa Bonti Kecamatan Bonti:
 1. dimulai dari PB 04 yang terletak pada Libok pada koordinat $0^{\circ} 26' 7,390''$ LU dan $110^{\circ} 30' 24,010''$ BT;
 2. dari PB 04 ke arah barat daya sampai pada PB 05 yang terletak pada Utak Sutik/Janang pada koordinat $0^{\circ} 25' 22,397''$ LU dan $110^{\circ} 29' 23,355''$ BT;
 3. dari PB 05 ke arah tenggara sampai

pada PB 06 yang terletak pada Teluk Beruwang pada koordinat $0^{\circ} 24' 37,646''$ LU dan $110^{\circ} 30' 10,716''$ BT;

4. dari PB 06 ke arah barat daya sampai pada PB 07 yang terletak pada Otak Camai pada koordinat $0^{\circ} 23' 52,469''$ LU dan $110^{\circ} 29' 28,662''$ BT; dan
 5. dari PB 07 ke arah tenggara sampai pada PB 08 yang terletak pada Nalo Bunggang pada koordinat $0^{\circ} 23' 14,550''$ LU dan $110^{\circ} 30' 6,444''$ BT, PB 08 merupakan pertigaan batas Desa Kampuh dengan Desa Bonti dan Desa Upe Kecamatan Bonti;
- d. segmen Batas Desa Kampuh dengan Desa Upe Kecamatan Bonti:
1. dimulai dari PB 08 yang terletak pada Nalo Bunggang pada koordinat $0^{\circ} 23' 14,550''$ LU dan $110^{\circ} 30' 6,444''$ BT;
 2. dari PB 08 ke arah barat daya sampai pada PB 09 yang terletak pada Utak Langat pada koordinat $0^{\circ} 21' 59,252''$ LU dan $110^{\circ} 29' 21,851''$ BT; dan
 3. dari PB 09 ke arah barat daya sampai pada PB 10 yang terletak pada Jerinikng Nyinying pada koordinat $0^{\circ} 20' 43,582''$ LU dan $110^{\circ} 28' 16,578''$ BT, PB 10 merupakan pertigaan batas Desa Kampuh dengan Desa Upe Kecamatan Bonti dan Desa Maringin Jaya Kecamatan Parindu;
- e. segmen Batas Desa Kampuh dengan Desa Maringin Jaya Kecamatan Parindu:
1. dimulai dari PB 10 yang terletak pada Jerinikng Nyinying pada koordinat $0^{\circ} 20' 43,582''$ LU dan $110^{\circ} 28' 16,578''$ BT;

dan

2. dari PB 10 ke arah barat laut sampai pada PB 11 yang terletak pada Bukit Bahatung pada koordinat $0^{\circ} 21' 33,473''$ LU dan $110^{\circ} 27' 35,320''$ BT, PB 11 merupakan pertigaan batas Desa Kampuh Kecamatan Bonti dengan Desa Maringin Jaya dan Desa Rahayu Kecamatan Parindu;

f. segmen Batas Desa Kampuh dengan Desa Rahayu Kecamatan Parindu:

1. dimulai dari PB 11 yang terletak pada Bukit Bahatung pada koordinat $0^{\circ} 21' 33,473''$ LU dan $110^{\circ} 27' 35,320''$ BT;
2. dari PB 11 ke arah barat laut sampai pada PB 12 yang terletak pada Jembatan Sungai Hihong pada koordinat $0^{\circ} 22' 54,203''$ LU dan $110^{\circ} 26' 7,876''$ BT;
3. dari PB 12 ke arah barat daya sampai pada PB 13 yang terletak pada Dohik Semilo pada koordinat $0^{\circ} 22' 15,503''$ LU dan $110^{\circ} 25' 9,341''$ BT;
4. dari PB 13 ke arah barat laut sampai pada PB 14 yang terletak pada Tatai Tisi pada koordinat $0^{\circ} 23' 4,022''$ LU dan $110^{\circ} 23' 4,670''$ BT; dan
5. dari PB 14 ke arah utara sampai pada PB 15 yang terletak pada Batu Kali pada koordinat $0^{\circ} 23' 49,394''$ LU dan $110^{\circ} 23' 10,323''$ BT, PB 15 merupakan pertigaan batas Desa Kampuh Kecamatan Bonti dengan Desa Rahayu Kecamatan Parindu dan Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu;

g. segmen Batas Desa Kampuh dengan Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu:

1. dimulai dari PB 15 yang terletak pada Batu Kali pada koordinat $0^{\circ} 23' 49,394''$ LU dan $110^{\circ} 23' 10,323''$ BT;
2. dari PB 15 ke arah barat laut sampai pada PB 16 yang terletak pada Pengahen Upe pada koordinat $0^{\circ} 24' 40,319''$ LU dan $110^{\circ} 22' 20,673''$ BT; dan
3. dari PB 16 ke arah utara sampai pada PB 17 yang terletak pada Sohent/Pelaman Soheng pada koordinat $0^{\circ} 25' 4,317''$ LU dan $110^{\circ} 23' 38,370''$ BT, PB 17 merupakan pertigaan batas Desa Kampuh Kecamatan Bonti dengan Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu dan Desa Kelompu Kecamatan Kembayan;

h. segmen Batas Desa Kampuh dengan Desa Kelompu Kecamatan Kembayan:

1. dimulai dari PB 17 yang terletak pada Sohent/Pelaman Soheng pada koordinat $0^{\circ} 25' 4,317''$ LU dan $110^{\circ} 23' 38,370''$ BT;
2. dari PB 17 ke arah utara sampai pada PB 18 yang terletak pada Jembatan Pamis pada koordinat $0^{\circ} 26' 12,310''$ LU dan $110^{\circ} 23' 48,245''$ BT;
3. dari PB 18 ke arah tenggara sampai pada PB 19 yang terletak pada Pelaman Temat pada koordinat $0^{\circ} 25' 53,684''$ LU dan $110^{\circ} 24' 54,692''$ BT;
4. dari PB 19 ke arah utara sampai pada PB 20 yang terletak pada Senuk Sungai Tocak pada koordinat $0^{\circ} 27' 37,400''$ LU dan $110^{\circ} 24' 49,000''$ BT;

5. dari PB 20 ke arah utara sampai pada PB 21 yang terletak pada Utak Engkoyah pada koordinat $0^{\circ} 28' 42,241''$ LU dan $110^{\circ} 24' 58,722''$ BT; dan
 6. dari PB 21 ke arah utara sampai pada PB 22 yang terletak pada Koyah/Engkoyas Penyugas/Utok Sungai Engkoyah pada koordinat $0^{\circ} 29' 28,888''$ LU dan $110^{\circ} 25' 37,034''$ BT, PB 22 merupakan pertigaan batas Desa Kampuh Kecamatan Bonti dengan Desa Kelompu dan Desa Mobui Kecamatan Kembayan; dan
- i. segmen Batas Desa Kampuh dengan Desa Mobui Kecamatan Kembayan:
1. dimulai dari PB 22 yang terletak pada Koyah/Engkoyas Penyugas/Utok Sungai Engkoyah pada koordinat $0^{\circ} 29' 28,888''$ LU dan $110^{\circ} 25' 37,034''$ BT;
 2. dari PB 22 ke arah timur laut sampai pada PB 23 yang terletak pada Palah Rambai pada koordinat $0^{\circ} 30' 4,919''$ LU dan $110^{\circ} 26' 47,477''$ BT;
 3. dari PB 23 ke arah tenggara sampai pada PB 24 yang terletak pada Sungai Nuwok pada koordinat $0^{\circ} 29' 22,726''$ LU dan $110^{\circ} 27' 39,305''$ BT; dan
 4. dari PB 24 ke arah timur melalui PB 25 sampai pada PB 01 yang terletak pada Tawang Himpo/Tawang Himpie pada koordinat $0^{\circ} 29' 48,216''$ LU dan $110^{\circ} 30' 43,134''$ BT.

Pasal 4

Posisi PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat

perubahan nama dusun, Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Kampuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

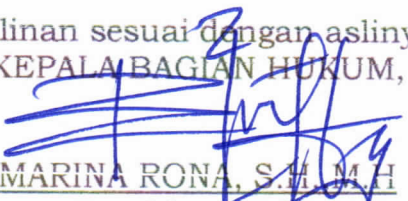
Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARINA RONA, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002

